



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(*Memorandum of Understanding*)  
**YAYASAN CRISTAL TIMOR LESTE**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



Nomor: 23/R.ISC/IV/2018

Nomor: 037/UN38/KS/2018

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka, pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat di Universitas Negeri Surabaya kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Agustinho dos Santos Gonçalves, SE., MM** **Presiden Direktur Eksekutif Yayasan Cristal Timor Leste**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cristal Timor Leste berkedudukan di Av. Estrada Balide -Timor Leste, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Warsono, M.S.** **Rektor Universitas Negeri Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Peningkatan Mutu Akademik kedua lembaga tersebut.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing PIHAK.



Dr. Agustinho dos Santos Gonçalves, SE, MM.

Prof. Dr. WARSONO, M.S.